



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Prof. Moh. Yamin Slawi Telp. (0283) 491159 Fax. 491159 -26 Slawi

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 / 12 / / 2021

#### TENTANG

#### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

#### **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6 ayat 1 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sesuai surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 555/16/A.1679 Tentang Peningkatan Tata Kelola Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan komitmen penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntable serta menganut prinsip-prinsip Good Governance serta merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan atau data yang menjadi bahan informasi publik;
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA” bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Tanggal :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL

MUCHTAR MAWARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR :

TANGGAL :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Anggota
8.	Kasi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
10.	Kasi Penanganan Sampah	Anggota
11.	Kasi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Anggota
12.	Kasi Pengurangan Sampah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kasi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan	Anggota
15.	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Ka. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEGAL

MUCHTAR MAWARDI